

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Diskursus tentang negara hukum mulai berkembang ketika munculnya pemikiran tentang teori hukum alam yang pada saat itu tumbuh di Eropa pada abad ke tujuh belas hingga abad ke delapan belas. Dalam teori negara hukum telah dikenal dua jenis yakni konsep negara hukum dalam arti *rechtsstaat* dan negara hukum dalam pengertian sebagai *the rule of law*. *Rechtsstaat* dikembangkan dalam negara-negara Eropa Kontinental oleh salah satunya Julius Stahl. Sedangkan konsep *the rule of law* dikembangkan dalam negara Anglo Saxon yang dipelopori oleh A. V. Dicey di Inggris yang pada dasarnya kedua konsepsi tersebut memiliki satu maksud yang sejenis yakni adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia dan penghormatan atas martabat manusia—*the dignity of man*.<sup>1</sup>

Pengertian *rechtsstaat* dalam pemikiran yang dikemukakan oleh Julius Stahl terdapat empat fondasi yang harus dimiliki oleh suatu negara hukum, yakni: adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia (*grondrechten*), adanya pembagian kekuasaan (*scheiding van machten*), pemerintah yang berdasarkan undang-undang (*wetmatigheid van besture*),

---

<sup>1</sup> Wahyudi Djafar, “Menegaskan Kembali Komitmen Negara Hukum: Sebuah Catatan Atas Kecenderungan Defisit Negara Hukum di Indonesia”, Jurnal Konstitusi, Vol 7, Nomor 5 Oktober 2010, hal. 152-153

dan adanya peradilan tata usaha negara (*administratieve rechtspraak*).<sup>2</sup> Dalam buku Ilmu Negara karya Moh. Kusnardi dan Bintan R. Saragih, dicantumkan paham menurut Dicey bahwa sebutan lain untuk negara hukum yang berdasarkan kedaulatan hukum adalah *rule of law*.<sup>3</sup> Suatu negara hukum dalam pengertian *the rule of law* setidaknya harus memiliki tiga karakteristik, yaitu: tegaknya supremasi hukum—*supremacy of law*, persamaan di depan hukum—*equality before the law*, dan adanya jaminan serta mekanisme perlindungan diri atas hak.<sup>4</sup>

Keempat prinsip yang dikemukakan oleh Julius Stahl tersebut apabila digabungkan oleh Dicey pada pokoknya akan menandai ciri-ciri negara hukum modern di zaman sekarang. Prinsip negara hukum di zaman sekarang kemudian ditambahkan oleh *The International Commission of Jurist* yakni prinsip peradilan bebas dan tidak memihak (*independence and impartial judiciary*) karena dirasakan mutlak diperlukan dalam setiap negara demokrasi.

---

<sup>2</sup> Jimly Ashiddiqie. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2003), hal. 52

<sup>3</sup> Secara konsep, *rule of law* dapat disamakan pengertiannya dengan negara hukum atau *rechstaat*. Istilah *rule of law* sendiri dikemukakan oleh Dicey pada tahun 1855 dalam bukunya yang berjudul *Introduction to the Study of the Law of Constitution*, yang kemudian konsep *rule of law* tersebut menjadi bahan kajian dalam pengembangan hukum, bahkan menyebar ke berbagai negara dengan sistem hukum yang berbeda. Lih. Teguh Prasetyo, “*Rule of Law Dalam Dimensi Negara Hukum Indonesia*”, Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga, Oktober 2010, hal. 133.

<sup>4</sup> A.V. Dicey, *An Introduction to the Study of the Law of the Constitution*, (London: The Macmillan Press LTD), hal. 202-203.

Menurut *The International Commission of Jurist*, prinsip-prinsip yang dianggap ciri penting negara hukum adalah:<sup>5</sup>

- 1) Negara harus tunduk pada hukum;
- 2) Pemerintah menghormati hak-hak individu;
- 3) Peradilan yang bebas dan tidak memihak.

Dalam negara hukum, maka tindakan pemerintah maupun rakyat didasarkan atas hukum, berpangkal dari hukum, bertujuan untuk mencegah tindakan sewenang-wenang dari pihak penguasa dan tindakan rakyat menurut kehendaknya sendiri.<sup>6</sup> Bangsa Indonesia dalam pembentukan negara hukumnya didasarkan pada cita-cita hukum (*rechtsidee*) Pancasila. Pancasila yang merupakan falsafah dasar, pandangan hidup serta ideologi kenegaraan Indonesia. Pancasila sebagai norma dasar bernegara (*Grundnorm/Staatsfundamentalnorm*) yang merupakan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia.<sup>7</sup>

Mochtar Kusumaatmadja menyatakan bahwa tujuan hukum berdasarkan Pancasila adalah untuk memberikan pengayoman kepada manusia, yakni melindungi manusia secara pasif (negatif) dengan mencegah tindakan sewenang-wenang, dan secara aktif (positif) dengan menciptakan kondisi kemasyarakatan berlangsung secara wajar sehingga secara adil tiap

---

<sup>5</sup> Jimly Ashiddiqie, "Gagasan Negara Hukum Indonesia", <[http://www.jimly.com/makalah/namafile/135/Konsep\\_Negara\\_Hukum\\_Indonesia.Pdf](http://www.jimly.com/makalah/namafile/135/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.Pdf)>, diakses 8 Juni 2018

<sup>6</sup> I Dewa Gede Atmadja. *Ilmu Negara: Sejarah, Konsep Negara, dan Kajian Kenegaraan*, (Malang: Setara Press, 2012), hal. 91

<sup>7</sup> Yudi Latif. *Negara Paripurna*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2015), hal. 31

manusia memperoleh kesempatan secara luas dan sama untuk mengembangkan seluruh potensi kemanusiannya secara utuh.<sup>8</sup>

Oleh karenanya, demi mewujudkan cita-cita hukum Pancasila maka suatu negara hukum harus diatur dalam konstitusi. Perlu dipahami bahwa dengan negara hukum adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Konstitusi menurut C. F. Strong adalah suatu kumpulan prinsip sesuai dengan cabang kekuasaan pemerintah, hak masyarakat, serta hubungan antara keduanya, yakni pemerintah dan masyarakat.<sup>9</sup> Dengan demikian timbul konsep negara konstitusional (*the constitutional state*), dimana konstitusi dianggap sebagai institusi yang paling efektif untuk melindungi warganya melalui konsep *rule of law* atau *rechtsstaat*.<sup>10</sup>

Indonesia pasca amandemen ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum.<sup>11</sup> Sri Soemantri menyatakan bahwa suatu negara hukum harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: (i) pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasarkan hukum atau peraturan perundang-undangan; (ii) adanya jaminan terhadap hak asasi manusia; (iii) adanya pembagian kekuasaan dalam negara; dan (iv) adanya pengawasan dari badan-badan peradilan.<sup>12</sup> Maka dari itu, sebagai perwujudan negara hukum,

---

<sup>8</sup> Bernard Arief Sidharta. *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum Sebuah Penelitian Tentang Fondasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum Sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia*. (Bandung: Mandar Maju, 2000), hal. 190

<sup>9</sup> Dahlan Thaib, Jazim Hamidi, dan Ni'matul Huda. *Teori dan Hukum Konstitusi*, Cetakan ke 15, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 11-12

<sup>10</sup> Miriam Budiardjo. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Edisi Revisi, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009), hal. 171

<sup>11</sup> Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

<sup>12</sup> Sri Soemantri. *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1992), hal. 19.

Indonesia menjunjung tinggi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merupakan landasan konstitusional dalam setiap penyelenggaraan negara. Pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pun tidak luput dalam menegaskan kedudukan yang sama di hadapan hukum bagi seluruh warga negara<sup>13</sup> dan jaminan terhadap hak asasi manusia.<sup>14</sup>

Sebagaimana yang telah disebutkan pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwasanya Indonesia ialah negara hukum telah menjamin dan memberikan perlindungan terhadap warga negaranya. Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditegaskan bahwa negara wajib “...melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan memajukan kesejahteraan umum...”. Perkembangan pemikiran akan negara hukum dikenal dengan dua kelompok negara yaitu negara hukum formal dan negara hukum materiil.<sup>15</sup>

Dalam negara hukum materiil atau dapat disebut dengan *welfare state*, pemerintah diberi tugas membangun dan bertanggung jawab atas kesejahteraan umum warga negaranya. Jimly Asshiddiqie berpendapat bahwa ide negara kesejahteraan merupakan pengaruh dari paham sosialis yang

---

<sup>13</sup> Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

<sup>14</sup> Pasal 28A sampai 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

<sup>15</sup> Winarmo. *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan: Panduan Kuliah di Perguruan Tinggi*, Edisi 3, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013)

berkembang pada Abad ke-19 yang populer pada saat itu sebagai simbol perlawanan terhadap kaum penjajah yang kapitalis-liberalis.<sup>16</sup>

Teori *welfare state* berangkat dari filosofis bahwa negara harus memperhatikan kesejahteraan masyarakatnya, sebagaimana tiap manusia mengemban tanggung jawab untuk keluarganya sendiri, dan sesamanya.<sup>17</sup> Konsep negara kesejahteraan pada abad ke-20 lahir sebagai koreksi berkembangnya konsep negara sebagai penjaga malam (*nachtwachterstaat*), gejala kapitalisme perekonomian yang perlahan-lahan menyebabkan terjadinya kepincangan dalam pembagian sumber-sumber kemakmuran bersama.<sup>18</sup> Hal ini menyebabkan negara tidak dapat melepaskan tanggung jawabnya untuk memerhatikan serta meningkatkan kesejahteraan warga negaranya. Oleh karena itu, muncul aliran sosialisme yang menentang kapitalis-liberalis yang pada akhirnya melahirkan konsepsi mengenai negara kesejahteraan.

Konsep negara kesejahteraan dapat dilihat dari sudut pandang terbatas dan luas. Pertama, dalam perspektif terbatas, negara kesejahteraan merupakan tata kelola keuangan pemerintah yang ditujukan untuk sektor rumah tangga (konsumsi dalam negeri, penghasilan/pendapatan, dan asuransi), serta subsidi atau dana sosial untuk kesehatan anak, pendidikan, kesehatan umum, dan

---

<sup>16</sup> Soetiksno, *Filsafat Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1967), hal. 88

<sup>17</sup> University of Washington, "Welfare State Theories", <<http://rszarf.ips.uw.edu.pl/welfare-state/cousins.pdf>>, diakses 19 September 2020

<sup>18</sup> Winda Roselina Effendi, "Konsep *Welfare State* di Indonesia", *Jurnal Trias Politika*, Vol 1, Nomor 1 April 2018, hal. 172

perawatan orang tua.<sup>19</sup> Kedua, dalam perspektif luas, *welfare state* digambarkan sebagai intervensi pemerintah melalui kebijakan publik (misalnya, kebijakan perumahan, peraturan ketenagakerjaan, perpajakan, kebijakan lingkungan) yang ditujukan untuk menyejahterakan masyarakat.<sup>20</sup>

Pada konsep negara kesejahteraan pemerintah tidak boleh bersikap pasif atau sering disebut sebagai penjaga malam, melainkan negara harus terlibat secara aktif dalam melakukan upaya guna membangun kesejahteraan warga negaranya dengan cara mengatur kehidupan ekonomi dan sosialnya. Dalam mewujudkan tujuan-tujuan pokok tersebut menurut konsep negara berideologi *welfare state*, diperlukan keterlibatan dan intervensi negara (pemerintah) dalam membentuk regulasi sehingga tujuan-tujuan tersebut dapat terwujud dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat.<sup>21</sup>

Sejatinya tujuan didirikannya negara Indonesia ialah mensejahterakan warga negaranya tanpa membeda-bedakannya. Hal ini dapat disadari bahwa Indonesia memiliki 14 pasal tentang kesejahteraan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ditegaskan pula bahwa sebagai jaminan konstitusional, negara wajib mengembangkan kebijakan kesejahteraan yang bersifat *affirmative action* bagi kepentingan warga masyarakatnya.<sup>22</sup> Rakyat memiliki legitimasi untuk menuntut negara untuk

---

<sup>19</sup> Elviandri, Khuszdaifah Dimiyati, dan Absori, “Quo Vadis Negara Kesejahteraan: Meneguhkan Ideologi *Welfare State* Negara Hukum Kesejahteraan Indonesia”, *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol 31, Nomor 2 Juni 2019, hal. 254

<sup>20</sup> Assar Lindbeck, “*Consequences of The Advanced Welfare State*”, *The World Economy*, Vol. 11, Nomor 1 Maret 1998, hal. 19

<sup>21</sup> Marilang, “Ideologi *Welfare State* Konstitusi: Hak Menguasai Negara Atas Barang Tambang”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 9, Nomor 2 Juni 2012, hal. 268

<sup>22</sup> Soetjipta Raharjo. *Bekerjanya Hukum dalam dan Masyarakat*, (Bandung: PT Angkasa, 1980), hal. 78

melaksanakan apa yang telah menjadi tugasnya yakni menyejahterakan warga negaranya yang telah diatur dengan jelas dan tegas oleh konstitusi.

Salah satu hak fundamental warga negara adalah Hak Asasi Manusia. Sebagaimana yang telah termaktub pada Pasal 28C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan:

“Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat Pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”.

Lebih lanjut pada ayat (2) telah dijelaskan pula:

“Setiap orang berhak memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya”.

Pasal 28C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi payung hukum atas kreatifitas masyarakat Indonesia.

Demi mewujudkan kesejahteraan rakyat, maka negara wajib untuk menyusun peraturan perundang-undangan dengan proses pembangunan hukum dalam rangka menyejahterakan rakyat. Hal ini berkaitan erat dengan (1) proses pembuatan hukum atau perangkat peraturan perundang-undangan (*law making process*), (2) proses pelaksanaan dan penegakan (*law enforcement*), dan (3) proses pembinaan dan pembangunan kesadaran hukum masyarakat yang memungkinkan hukum dan sistem hukum yang dibangun memperoleh dukungan sosial dalam arti luas (*legal awareness*).<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> Badan Pembinaan Hukum Nasional. *Analisis Evaluasi Hukum Terkait Dengan Kerjasama Global dan Regional Dalam Rangka Penegakan Hukum*, (Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM RI, 2017), hal. i

Sejarah telah mencatat dari sejak masyarakat kuno hingga saat ini bahwasanya hak untuk menguasai tanah dan barang oleh seseorang diakui dan dihormati oleh pemerintah untuk melindungi kepentingan dan kekayaan mereka.<sup>24</sup> Seiring perubahan waktu, konsep terkait kekayaan mengalami perubahan. Sistem hukum meletakkan kekayaan dalam tiga kategori, yakni yang pertama sebagian besar masyarakat mengakui hak kepemilikan pribadi dalam kekayaan pribadi (*intangible things*), yang kedua ialah kekayaan dalam pengertian riil seperti tanah dan bangunan, dan yang ketiga kekayaan yang diketahui sebagai kekayaan intelektual.<sup>25</sup>

Secara konseptual, kekayaan intelektual memiliki keterkaitan dengan kreativitas manusia dan daya cipta manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup, sehingga dengan kreativitas tersebut dapat mengembangkan inovasi teknologi maupun meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat.<sup>26</sup> Kekayaan intelektual digolongkan sebagai hak atas kekayaan yang menghasilkan karya intelektual berupa pengetahuan, seni, sastra dan teknologi yang harus dilindungi dengan disusunnya hukum mengenai Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut dengan HKI<sup>27</sup>) dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat.

---

<sup>24</sup> Maria Alfons, "Implementasi Hak Kekayaan Intelektual dalam Perspektif Negara Hukum", Jurnal Legislasi Indonesia, Vol 14, Nomor 3 September 2017, hal. 303

<sup>25</sup> Universitas Quality, < <http://portaluniversitasquality.ac.id:5555/4/4/BAB%20II.pdf>>, diakses 25 September 2020

<sup>26</sup> Yusuf Haris dan Rahman Hasima, "Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Masyarakat Kota Baubau", Jurnal Holrev, Vol 2, Issue 1 Maret 2018, hal. 336

<sup>27</sup> Di Indonesia, untuk pertama kali istilah Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) digunakan sebagai istilah padanan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* yang digunakan dalam berbagai Undang-Undang yang mengatur jenis-jenis HAKI berikut peraturan pelaksanaannya yang disahkan dalam kurun waktu akhir 1980-an hingga akhir 1990-an, kemudian dalam perkembangannya sejak tahun

HKI merupakan hasil kreativitas manusia yang muncul sebagai aset yang mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap peradaban manusia, antara lain melalui penemuan-penemuan (*inventions*) dan hasil-hasil di bidang karya cipta dan seni (*art and literary work*)<sup>28</sup>. Kedudukan HKI di mata dunia telah menjadi isu yang sangat penting dan mendapat perhatian baik dari nasional maupun internasional. Hal ini dibuktikan dengan adanya persetujuan pendirian *World Trade Organization* (WTO) pada 15 April 1994 yang menandakan dimulainya era baru perkembangan HKI di seluruh dunia. Pentingnya HKI dalam pembangunan ekonomi dan perdagangan telah memacu dimulainya era baru bagi HKI didalam percaturan dunia internasional dan dunia nasional.<sup>29</sup>

Pembentukan WTO dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 pada tanggal 2 November 1994, yang didalamnya memuat Lampiran Persetujuan *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPs) yang mengatur norma-norma standar yang berlaku secara internasional tentang HKI. Persetujuan TRIPs memperjelas kedudukan perlindungan HKI sebagai isu-isu yang terkait di bidang perdagangan. Tujuannya adalah untuk memberi perlindungan HKI dan prosedur penegakan hak dengan menerapkan

---

2000 berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.03.PR.07.10 Tahun 2000 dan juga dengan Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No.24/M/PAN/1/2000 ditetapkan penggunaan istilah Hak kekayaan Intelektual (HKI).

<sup>28</sup> Achmad Gusman Catur Siswandi. *Perlindungan Hukum Terhadap Asset Pengetahuan Tradisional*, hal. 1

<sup>29</sup> Eddy Damian, *Opcit*, hal. 3

tindakan yang menuju perdagangan yang sehat. Bagian II dari Persetujuan TRIPs mengatur tentang obyek HKI secara luas, yaitu:<sup>30</sup>

- 1) Hak Cipta dan Hak Terkait (*copyright and related right*)
- 2) Merek (*trademarks*)
- 3) Indikasi Geografis (*geographical indications*)
- 4) Desain Industri (*industrial designs*)
- 5) Paten (*patents*)
- 6) Desain Tata Letak Sirkuit Terpadus (*layout-designs of Intergrated Circuits*)
- 7) Perlindungan Rahasia Dagang (*protection of undisclosed information*)

HKI menurut Sri Redjeki Hartono merupakan suatu hak dengan karakteristik khusus dan istimewa, karena hak tersebut diberikan oleh negara yang berdasarkan ketentuan undang-undang, memberikan hak khusus kepada yang berhak, sesuai dengan prosedur dan syarat-syarat yang dipenuhi.<sup>31</sup> Mengingat hal tersebut, Indonesia telah melakukan berbagai upaya serta langkah dalam melakukan penyempurnaan terhadap pengaturan di bidang HKI. Hal ini dilakukan dalam rangka meningkatkan pengaturan HKI sesuai dengan prinsip dan ketentuan yang terdapat pada persetujuan TRIPs dan

---

<sup>30</sup> Lihat *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPS Agreement) (1994). This Agreement constitutes Annex 1C of the Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization (hereinafter referred to as the "WTO Agreement", which was concluded on April 15, 1994, and entered into force on January 1, 1995. The TRIPS Agreement binds all Members of the WTO (lihat Pasal II.2 Perjanjian WTO)

<sup>31</sup> Sri Redjeki Hartono. *Aspek Hukum Perdata Perlindungan Hak Milik Intelektual*, (Semarang: Pascasarjana Program Studi Ilmu Hukum Undip, 1993), hal. 2

WTO. Meskipun telah ditentukan demikian dalam konvensi-konvensi tersebut, namun hal tersebut ialah suatu standar minimum yang mana mengharuskan para negara anggota untuk menetapkan standar minimum dalam hal perlindungan berdasarkan hukum nasional negaranya.<sup>32</sup>

Perlindungan hukum terhadap HKI yang dilindungi di Indonesia ialah salah satunya Hak Cipta. Di Indonesia Hak Cipta diatur pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Selanjutnya disebut dengan UUHC) memuat definisi Hak Cipta pada Pasal 1 angka 1 sebagai berikut:

“Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”

Oleh UUHC ini, pengaturan mengenai lingkup dan kualitas perlindungan hukum Hak Cipta yang lebih ditingkatkan dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan Hak Cipta sebelumnya. Hal ini dimaksud untuk mewujudkan hukum nasional yang dicita-citakan bagi pembangunan nasional. Bagi Indonesia perlindungan Hak Cipta masih merupakan perkembangan yang baru, tetapi apabila berkaca dengan negara-negara maju yang telah berabad-abad lamanya berpandangan bahwa Hak Cipta dapat menjadi manfaat ekonomi atau nilai ekonomi (*economic value*) yang berdampak besar bagi pendapatan negara.

---

<sup>32</sup> Walid Abdelgawad, *TRIPS Agreement: From Minimum Standards to Double Standards of Intellectual Property Rights Protection in North-South Relations*, 2015, hal. 15

Indonesia sebagai salah satu negara yang berkembang dan merupakan negara kepulauan yang memiliki lebih dari 20.000 pulau dimana masing-masing pulau memiliki adat istiadat, kebiasaan, serta keragaman budaya dengan ciri khas daerahnya masing-masing.<sup>33</sup> Keragaman budaya daerah ini dapat terlihat jelas dari aspek-aspek geografis, etnis, sosio, kultural, agama serta kepercayaan. Indonesia disebut sebagai negara *superpower* di bidang budaya yang mana pernyataan ini disampaikan oleh Fransesco Bandarin, Asisten Direktur *The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization* (selanjutnya disebut dengan UNESCO) Bidang Budaya.<sup>34</sup>

Kekayaan budaya yang dimiliki oleh Indonesia ditunjang oleh posisi silang negara yakni di antara dua benua Asia dengan Australia yang dimana keragaman budaya tersebar pada 17.504 pulau, meliputi 1.300 suku bangsa, dan 646 bahasa daerah yang ada di Indonesia.<sup>35</sup> Indonesia memiliki sumber daya genetik dan Pengetahuan Tradisional melimpah dan bernilai ekonomis yang perlu dijaga kelestariannya dan dikembangkan agar dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan sebagai sumber daya pembangunan

---

<sup>33</sup> Lembaga Pengkajian Hukum Indonesia, *Kepentingan Negara Berkembang Terhadap Hak Atas Indikasi Geografis Sumber Daya Genetika dan Pengetahuan Tradisional*, (Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hal. 73

<sup>34</sup> Zeynita Gibbons, “UNESCO sebut Indonesia Negara Super Power Bidang Budaya”, <<https://kwriu.kemdikbud.go.id/berita/unesco-sebut-indonesia-negara-super-power-bidang-budaya/>>, diakses 30 Juli 2020

<sup>35</sup> Data jumlah pulau di Indonesia, Kementerian Kelautan dan Perikanan, “Rekapitulasi Data Pulau di Indonesia”, <[http://www.ppk-kp3k.kkp.go.id/info-ppk/public\\_html/assets/uploads/files/11%20Selisih%20Jumlah%20Pulau%20Sebelum%20dan%20Sesudah%20Verifikasi.pdf](http://www.ppk-kp3k.kkp.go.id/info-ppk/public_html/assets/uploads/files/11%20Selisih%20Jumlah%20Pulau%20Sebelum%20dan%20Sesudah%20Verifikasi.pdf)>, diakses 30 Juli 2020; Data suku bangsa di Indonesia, Badan Pusat Statistik, <<https://www.bps.go.id/publication/2012/05/23/55eca38b7fe0830834605b35/kewarganegaraan-suku-bangsa-agama-dan-bahasa-sehari-hari-penduduk-indonesia.htm>>; Data bahasa di Indonesia, Nidia Zuraya, “Ada 652 Bahasa Daerah di Indonesia”, <<https://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/17/10/28/oj1s0-ada-652-bahasa-daerah-di-indonesia>>, diakses 30 Juli 2020

untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>36</sup>

Seiring berjalannya perkembangan pengaturan hukum di Indonesia, telah dikenal bidang baru yakni *The New Emerging Intellectual Property Rights* yang perlindungan terhadap sumber daya genetik, Pengetahuan Tradisional, dan Ekspresi Budaya Tradisional<sup>37</sup> (selanjutnya disebut dengan EBT). Perundingan mengenai bidang baru ini kerap dilakukan oleh *World Intellectual Property Organization* ( Selanjutnya disebut dengan WIPO) sejak tahun 2000. WIPO kemudian membentuk *Intergovernmental Committee on Intellectual Property and Genetic Resources, Traditional Knowledge, and Traditional Cultural Expressions/Folklore*. Dalam penelitian kali ini, penulis akan membahas satu bidang saja yakni EBT.

Budaya tradisional merupakan salah satu bentuk dari kekayaan intelektual yang perlu mendapatkan perlindungan karena EBT memiliki nilai budaya yang sangat besar sebagai bentuk warisan budaya yang terus menerus berkembang bahkan dalam masyarakat modern di penjuru dunia. Sementara di sisi lain, EBT juga memegang peran penting sebagai bagian

---

<sup>36</sup> Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pengesahan Nagoya *Protocol on Access to Genetic Resources and The Fair and Equitable Sharing of Benefits Arising From Their Utilization to the Convention on Biological Diversity* (Protokol Nagoya tentang Akses pada Sumber Daya Genetik dan Pembagian Keuntungan yang Adil dan Seimbang yang Timbul dari Pemanfaatannya atas Koneksi Keanekaragaman Hayati).

<sup>37</sup> Laina Rafianti dan Qolqina Zolla Sabrina, “Perlindungan bagi ‘Kustodian’ Ekspresi Budaya Tradisional Nadran Menurut Hukum Internasional dan Implementasinya dalam Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia”, *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 1, Nomor 3 Tahun 2014, hal. 499

dari identitas sosial dan wujud ekspresi budaya dari suatu masyarakat lokal.<sup>38</sup>

Indonesia telah mengakomodasi kepentingan perlindungan terhadap EBT dalam hukum positif di Indonesia yakni pada Pasal 38 UUHC. Terdapat beberapa hal yang penting untuk disadari bahwa Hak Cipta dan EBT memiliki karakteristik yang berbeda yakni subjek pencipta, eksklusivitas hak, objek yang dilindungi, penerapan hak moral dan hak ekonomi, serta jangka waktu perlindungan. Pada Hak Cipta yang disebut subjek pencipta merupakan individu maupun badan hukum. Sedangkan dalam EBT yang disebut subjek pencipta biasanya tidak diketahui maka berada dalam tangan negara<sup>39</sup>, yakni masyarakat pengemban. Hal tersebut akan berdampak langsung terhadap eksklusivitas hak, dimana hak eksklusif EBT yakni hak eksklusif negara sedangkan Hak Cipta, hak eksklusif pada individu maupun badan hukum.

Menurut dari objek yang dilindungi, Hak Cipta melindungi bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Sedangkan objek yang dilindungi EBT ialah verbal tekstual, musik, gerak, teater, seni rupa, dan upacara adat.<sup>40</sup>

WIPO mencirikan tiga kekhasan yang dimiliki EBT dalam tulisannya "*The Protection of Traditional Cultural Expressions*" yakni yang pertama EBT merupakan bentuk ekspresi dari kebudayaan tradisional, yang kedua EBT

---

<sup>38</sup> Kholis Roisah, "Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional dalam Sistem Hukum Kekayaan Intelektual", MMH, Jilid 43 No 3, Juli 2014, hal. 373

<sup>39</sup> Pasal 38 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

<sup>40</sup> Penjelasan Pasal 38 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

merupakan identitas dan warisan masyarakat tradisional, yang terakhir EBT diturunkan dari generasi ke generasi.<sup>41</sup>

Selanjutnya, apabila melihat dari penerapan hak moral, Hak Cipta digolongkan hak yang bersifat individual yang melekat secara abadi pada diri pencipta untuk tetap mencantumkan namanya, menggunakan nama alias, mengubah ciptaannya serta mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan atau yang bersifat merugikan kehormatan reputasi pencipta.<sup>42</sup> Sedangkan, apabila melihat penerapan hak moral terhadap EBT, hak moral dalam konteks ini lebih luas maknanya dibandingkan dengan penerapan hak moral pada Hak Cipta. Penerapan hak moral pada EBT menyangkut harga diri, kehormatan, reputasi negara yang merupakan pemegang hak eksklusif. Selain itu, penerapan moral pada EBT juga menyangkut pengakuan dan penghargaan bagi sekelompok masyarakat yang mana menjadi identitas lokal dan nasionalisme.

Berdasarkan penerapan hak ekonomi, Hak Cipta yang digolongkan sebagai hak yang bersifat individual maka dalam hak ekonomi identik dengan keuntungan secara material berupa royalti karya cipta pencipta. Sedangkan, penerapan hak ekonomi pada EBT, mengingat EBT bersifat komunal maka keuntungan tidak hanya berdampak secara langsung namun juga berdampak secara tidak langsung atau non-moneter seperti

---

<sup>41</sup> WIPO, "The Protection of Traditional Cultural Expressions: Draft Articles", <[www.wipo.int/edocs/mdocs/tk/en/wipo\\_grtkf\\_ic\\_33/wipo\\_grtkf\\_ic\\_33\\_4.pdf](http://www.wipo.int/edocs/mdocs/tk/en/wipo_grtkf_ic_33/wipo_grtkf_ic_33_4.pdf)>, diakses 30 Juli 2020

<sup>42</sup> Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

pengembangan komunitas lokal sangat bernilai. Selanjutnya, terkait jangka waktu perlindungan, pada Hak Cipta jangka waktu perlindungan bervariasi tergantung jenis karya intelektualnya. Sementara, jangka waktu perlindungan EBT tidak mengenal waktu dalam hal ini dilindungi tanpa batas waktu sebagaimana yang termaktub pada Pasal 60 ayat (1) UUHC.

EBT adalah kekayaan intelektual dalam bidang seni yang mengandung unsur karakteristik warisan tradisional yang merupakan sumber daya bersama yang dikembangkan dan dipelihara oleh komunitas atau masyarakat tertentu atau organisasi tertentu. Salah satu EBT yang dilindungi oleh Indonesia adalah batik. Batik sebagai salah satu karya seni rupa budaya bangsa Indonesia telah mengalami perkembangan seiring dengan perjalanan waktu yang mengandung nilai kearifan yang menarik dari segi proses, motif, warna, ornamen dan fungsi dari sehelai batik.<sup>43</sup> Hal ini membuat batik ditetapkan sebagai warisan budaya milik Indonesia oleh UNESCO pada tanggal 2 Oktober 2009, batik dinyatakan layak dalam *Representative List of The Intangible Cultural Heritage of Humanity*.

Perlu diketahui bahwa dalam perkembangan batik tradisional Indonesia telah mengalami akulturasi dengan budaya negara lain salah satunya ialah Tiongkok. Proses terjadinya akulturasi memerlukan waktu lama sampai unsur-unsur kebudayaan asing dapat diterima oleh kebudayaan Indonesia. Pengaruh negara Tiongkok memengaruhi corak dan ragam motif

---

<sup>43</sup> Kartini Parmono, "Nilai Kearifan Lokal Dalam Batik Tradisional Kawung", Jurnal Filsafat, Vol 23, Nomor 2 Agustus 2013, hal. 138

batik yang melahirkan perpaduan karya seni batik hasil perpaduan negara Indonesia dengan Tiongkok. Sebagai contoh pola mega mendung merupakan motif batik asal Cirebon yang sangat kental pengaruh budaya Tiongkok. Batik yang telah dipengaruhi oleh Tiongkok menggunakan warna cerah dan warna pastel yang banyak dijumpai di Pekalongan, Cirebon, Kudus, dan Demak.

Batik selain menjadi warisan budaya bangsa yang mempunyai kearifan yang perlu untuk dilestarikan, batik juga memiliki potensi sebagai mesin penggerak perekonomian nasional dan menciptakan lapangan kerja demi meningkatkan penghasilan masyarakat.<sup>44</sup> Lebih lanjut, batik berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi nasional yang mampu menyumbang devisa negara yang cukup signifikan dari segi ekspor<sup>45</sup>, faktanya Kementerian Perindustrian mencatat ekspor dari industri batik sepanjang semester I 2019 mencapai US\$ 17,99 juta atau sekitar Rp 253 miliar.<sup>46</sup> Hal ini dapat dilihat bahwasanya batik memiliki potensi ekonomi yang signifikan apabila dikembangkan dengan baik.

Mengingat batik merupakan warisan budaya Indonesia sekaligus memiliki potensi ekonomis yang besar bagi negara, tentunya diperlukan perlindungan untuk menghindari adanya pihak yang memanfaatkan batik

---

<sup>44</sup> Ihyal Ulum MD, “Batik dan Kontribusinya Terhadap Perekonomian Nasional”, Jurnal Bestari, hal. 22

<sup>45</sup> Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, “Hingga Oktober 2017, Nilai Ekspor Batik Lampau USD 51 Juta”, < <https://kemenperin.go.id/artikel/18591/Hingga-Oktober-2017,-Nilai-Ekspor-Batik-Lampau-USD-51-Juta>>, diakses 30 Juli 2020

<sup>46</sup> Ekarina, “Ekspor Batik Indonesia Semester I 2019 Tembus Rp 253 Miliar”, < <https://katadata.co.id/ekarina/berita/5e9a4e6c74def/ekspor-batik-indonesia-semester-i-2019-tembus-rp-253-miliar>>, diakses 30 Juli 2020

dengan cara mengambil esensi dari batik untuk dimodifikasi dan meramunya menjadi inovasi motif terbaru yang didaftarkan secara individual.<sup>47</sup> Peran hukum menjadi sangat penting agar pemanfaatan batik sebagai warisan budaya dapat dikelola dengan baik mengingat semakin tingginya pembajakan batik Indonesia yang kerap dilakukan para produsen luar negeri yang sudah berlangsung lama.<sup>48</sup> Lebih lanjut, belum lama ini kantor berita pemerintah Tiongkok, Xinhua menyebutkan bahwa batik tulis merupakan kerajinan tangan tradisional negeri tirai bambu, hal ini diungkapkan lewat sebuah video singkat yang diunggah oleh akun twitter resmi Xinhua pada 12 Juli 2020.<sup>49</sup> Hal ini tentu saja merugikan hak moral negara khususnya masyarakat pengemban sebagai pemegang Hak Cipta atas EBT.

Ketua Umum Asosiasi Perajin dan Pengusaha Batik Indonesia (APPBI) Komarudin Kudiya menyatakan bahwa terdapat importir gelap yang membuat batik tiruan dari Tiongkok yang sedang ramai masuk ke Indonesia dalam bentuk kain. Kemudian disampaikan juga oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bahwa beliau berharap batik lokal dapat dilindungi dari serbuan batik impor yang berada di pasar, tekstil

---

<sup>47</sup> Endang Purwaningsih, *Hak Kekayaan Intelektual dan Lisensi*, (Bandung: Mandar Maju, 2012), hal. 33

<sup>48</sup> Kementerian Perindustrian, "Pemerintah Ciptakan Sistem 'Batikmark'", <<https://kemenperin.go.id/artikel/6123/Pemerintah-Ciptakan-Sistem-'Batikmark'-untuk-Mencegah-Pembajakan>>, diakses 30 Juli 2020

<sup>49</sup> China Xinhua News, "Batik is a traditional craft common among ethnic groups in China. Using melting wax and a spatula-like tool, people dye the cloth and heat it to get rid of the wax. Check out how the ancient craft evolves in modern times", <[https://twitter.com/XHNews/status/1282183505586184193?ref\\_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1282183505586184193%7Ctwgr%5E&ref\\_url=https%3A%2F%2Fwww.ussfeed.com%2Fbatik-tulis-ternyata-kerajinan-tradisional-cina%2F](https://twitter.com/XHNews/status/1282183505586184193?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1282183505586184193%7Ctwgr%5E&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.ussfeed.com%2Fbatik-tulis-ternyata-kerajinan-tradisional-cina%2F)>, diakses 30 Juli 2020

impor bermotif batik itu dijual dengan harga murah, sehingga konsumen lebih memilih batik impor dibandingkan dengan batik lokal.<sup>50</sup>

Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) menemukan adanya lonjakan impor produk tekstil dari Tiongkok, tingginya nilai impor tekstil dari Tiongkok disinyalir merugikan industri dalam negeri<sup>51</sup>. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik selama tiga tahun terakhir (2016-2018) volume impor kain terus meningkat sebesar 31,80%. Pada tahun 2016, impor kain tercatat 238.219 ton, kemudian pada 2017 naik menjadi 291.915 ton dan terus menaik hingga 413.813 ton pada tahun 2018. Negara asal impor kain terbesar berasal dari Tiongkok dengan pangsa impor sebesar 67,86% pada 2018, kemudian 63,61% pada 2017, dan 61,42% pada 2016.<sup>52</sup>

Ironisnya, meskipun telah jelas bahwa batik merupakan salah satu cakupan EBT yang telah dilindungi oleh UUHC masih dianggap remeh oleh negara asing. Masyarakat pengemban batik tentunya dirugikan hak ekonominya akibat dari maraknya impor batik Tiongkok, ditambah lagi batik-batik yang dijual dipasaran dihargai sangat murah. Tentunya konsumen yang akan membeli lebih memilih batik dengan harga murah dibandingkan dengan batik yang dijual dengan harga mahal. Kementerian Perdagangan tetap memperbolehkan tekstil bermotif batik beredar di

---

<sup>50</sup> Reiny Dwinanda, "Batik Cina Bikin Batik Lokal Bak Ayam Mati di Lumbung Padi", <<https://republika.co.id/berita/ekonomi/korporasi/19/10/02/pyp8d6414-batik-cina-bikin-batik-lokal-bak-ayam-mati-di-lumbung-padi>>, diakses 3 Agustus 2020

<sup>51</sup> Rizky Alika, "KPPI Temukan Lonjakan Impor Produk Tekstil dari Tiongkok", <<https://katadata.co.id/febrianaiskana/berita/5e9a4e6d0f9c4/kppi-temukan-lonjakan-impor-produk-tekstil-dari-tiongkok>>, diakses 3 Agustus 2020

<sup>52</sup> Efreem Siregar, "Benarkah 'Batik' China Masih Merajalela?", <<https://www.cnbcindonesia.com/news/20191002161418-4-103920/benarkah-batik-china-masih-merajalela>>, diakses 3 Agustus 2020

Indonesia dengan alasan karena kebutuhan, menurutnya untuk membuat seragam batik disebuah perusahaan dibutuhkan kain beribu meter yang jika menggunakan batik asli atau tulis bisa memakan biaya yang besar.<sup>53</sup>

Berdasarkan hasil survei yang dilaksanakan oleh Badan Ekonomi Kreatif dan Badan Pusat Statistik, Produk Domestik Bruto Ekonomi Kreatif yang tercipta pada tahun 2015 adalah sebesar 852 triliun rupiah. Kontribusi kegiatan ekonomi kreatif ini sebesar 7,38% terhadap total perekonomian nasional. Khususnya untuk sub sektor seni rupa, Produk Domestik Bruto yang dihasilkan adalah 0,22%, hal ini memang tidak sebesar sub sektor kuliner, fashion dan kriya yang memiliki jumlah yang lebih besar.<sup>54</sup> Hal ini membuktikan bahwa kurangnya kesadaran dari pemerintah selaku pemegang Hak Cipta atas batik yang tidak memanfaatkan serta melaksanakan aturan UUHC untuk mencegah terjadinya pemanfaatan EBT khususnya batik oleh negara asing.

Negara sebagai pemegang Hak Cipta sebagaimana yang telah diamanatkan UUHC yang berkewajiban untuk menginventarisasi, menjaga serta memelihara EBT belum memiliki upaya preventif untuk mengatasi permasalahan tersebut. Oleh karenanya, berdasarkan uraian singkat di atas, penulis melakukan penelitian dengan judul “Potensi Pelanggaran Hak Cipta pada Produksi dan Perdagangan Tekstil Bermotif Batik Dari Tiongkok”.

---

<sup>53</sup> Vania Rossa dan Firsta Nodia, “Lagi Tren Batik Printing, Ini Pendapat Yayasan Batik Indonesia”, < <https://www.suara.com/lifestyle/2019/05/08/173326/lagi-tren-batik-printing-ini-pendapat-yayasan-batik-indonesia>>, diakses 25 September 2020

<sup>54</sup> Hamdani Hendra Budiawan, “Data Statistik dan Hasil Survei Ekonomi Kreatif”, < <https://docplayer.info/47826780-Data-statistik-dan-hasil-survei-ekonomi-kreatif-kerjasama-badan-ekonomi-kreatif-dan-badan-pusat-statistik.html>>, diakses 30 Juli 2020

## **1.2. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah yang akan dibahas oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana pengaturan perlindungan motif batik menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta?
- 2) Bagaimana pelaksanaan perlindungan motif batik dikaitkan dengan adanya produksi dan perdagangan tekstil bermotif batik dari Tiongkok?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana perlindungan motif batik menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014.
- 2) Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan perlindungan motif batik dikaitkan dengan adanya produksi dan perdagangan tekstil bermotif batik dari Tiongkok.

## **1.4. Manfaat Penelitian**

### **1.4.1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis diharapkan dapat menjadi salah satu tonggak untuk mengembangkan ilmu hukum, memperkaya pustaka khususnya di bidang hukum Hak Cipta, terkait dengan pelaksanaan perlindungan motif batik dikaitkan dengan adanya produksi dan perdagangan tekstil bermotif batik dari Tiongkok.

### **1.4.2. Manfaat Praktis**

Secara praktis diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah dalam menyusun payung hukum, khususnya di bidang hukum Hak Cipta, terkait implementasi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dalam melindungi kerajinan batik sebagai Ekspresi Budaya Tradisional.

### **1.5. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah pembaca dalam memahami materi yang akan dibahas dalam usulan penelitian ini, maka penulis akan memaparkan uraian singkat tentang isi setiap bab, yakni sebagai berikut.

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Pendahuluan akan terbagi menjadi 5 (lima) bagian, yaitu latar belakang yang menjelaskan mengenai alasan dalam usulan penelitian ini, rumusan masalah yang menjadi pokok permasalahan yang akan dibahas, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

#### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam tinjauan pustaka ini, penulis membaginya menjadi dua sub pembahasan yakni landasan teoritis dan landasan konseptual.

#### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

Dalam metodologi penelitian, penulis akan memaparkan mengenai jenis penelitian, jenis data, cara perolehan

data, jenis pendekatan serta analisis data yang digunakan dalam usulan penelitian ini.

#### BAB IV ANALISA DAN PEMBAHASAN

Dalam bagian hasil penelitian, penulis akan menguraikan mengenai bagaimana bentuk-bentuk perlindungan motif batik menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dalam bagian analisis, penulis akan menguraikan tentang bagaimana pelaksanaan perlindungan motif batik dikaitkan dengan adanya produksi dan perdagangan tekstil bermotif batik dari Tiongkok.

#### BAB V KESIMPULAN

Dalam bab penutup, penulis akan menuliskan kesimpulan dari rumusan-rumusan masalah yang telah dibahas dalam hasil penelitian dan analisis serta memaparkan saran terkait permasalahan yang dibahas.

